

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA LIPATKAIN SELATAN NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG PENETAPAN SUMBANGAN PENGGUNAAN JALAN DESA
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik “.

Tujuan utama dibentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka diselenggarakan pemerintah Negara Indonesia. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam Pasal 18 B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 371 menyebutkan dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Desa.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni :

1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat

3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun
4. Faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan sarana pemerintahan desa
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat
6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu untuk keperluan mata pencaharian masyarakat

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa. Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing –masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

Lipatkain adalah salah satu dari 6 negeri tua di wilayah rantau Kampar Kiri Kabupaten Kampar, daerah ini berdiri semenjak Kerajaan Gunung Sahilan

berkuasa di rantau Kampar kiri di abad ke 16 sampai dengan runtuhnya pada tahun 1946. Setelah Indonesia merdeka kenegerian Lipatkain merupakan ibukota dari kewedanaan Kampar Kiri, pada tahun 1981 Kenegerian Lipatkain berubah status menjadi Desa Lipatkain dan Ibukota Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Pada wilayah okum adat Kenegerian Lipatkain hari ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari 5 desa yaitu:

1. Desa Lipatkain Selatan
2. Desa Lipatkan Utara
3. Kelurahan Lipatkain
4. Desa Sungai Paku
5. Desa Sungai Geringging

Lipatkain Selatan sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.714 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1972 jiwa dan perempuan sebanyak 1742 jiwa. Luas wilayah Lipatkain Selatan adalah 514 km² dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kelurahan Lipatkain, sebelah selatan dengan Kabupaten Kuantan Sengingi, sebelah Barat dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan sebelah timur dengan Kecamatan Gunung Sahilan.

Untuk upaya meningkatkan pembangunan di desa Lipatkain Selatan, Kepala desa Lipatkain Selatan bersama BPD membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendapatan desa yang bersumber dari penggunaan jalan desa. Peraturan ini tertuang dalam peraturan Desa Nomor 4

tahun 2014 tentang Penetapan Sumbangan Penggunaan Jalan Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa Lipakain Selatan. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada Desember 2014 dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2014 di Lipatkain Selatan. Peraturan ini mengatur tentang jenis sumber pendapatan, penetapan besarnya sumbangan hingga tata cara pembayaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 72 Tentang Sumber Pendapatan Asli Desa:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari pajak daerah dan tetribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan;
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pada Peraturan Desa Nomor 4, Penetapan sumbangan penggunaan jalan terdapat pada pasal yang berbunyi :

1. Penggunaan jalan desa oleh kendaraan bermotor milik orang pribadi, badan dan/atau perusahaan

2. Penggunaan jalan desa sebagaimana pasal (1) di atas adalah kendaraan bermotor memiliki muatan kelapa sawit, karet, CPO, batubara, pupuk non subsidi, bahan galian golongan C dan kendaraan bertonase berat lainnya
3. Penggunaan jalan sebagaimana pasal (2) di atas dikecualikan untuk kendaraan bermotor yang tidak bermuatan, bermuatan dibawah 1 ton, muatan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta muatan material untuk pembangunan desa
4. Untuk efektifitas dan ketertiban dalam pelaksanaan sumbangan ini perlu dibangun pos ampang-ampang di titik yang di tentukan oleh pemerintahan desa dan LPM.

Jalan sendiri terdiri dari jalan Provinsi/Nasional dan jalan desa. Untuk jalan provinsi merupakan jalan yang boleh dilalui oleh CPO seperti jalan Lintas. Sedangkan untuk jalan desa yang tidak boleh dilalui jalan AL-Mizan RT 02 RW 01 bukit balam, Jalan SM Amin RT 03 RW 02, jalan Datuk Kumbuak RT 03 RW 02.

Sedangkan pasal yang mengatur tentang tata cara pembayarannya terdapat pada pasal 7 yang berbunyi:

1. Untuk penerimaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pasal 6, dilaksanakan oleh petugas pemungut dari unsur perwakilan RW dibawah koordinasi perwakilan LPM yang di setuju oleh kepala desa
2. Perolehan hasil sumbangan tersebut wajib disetorkan kepada bendahara LPM untuk dilaporkan kepada kepala desa

3. Pengguna jalan wajib melakukan pembayaran langsung pada waktu melewati jalan desa tersebut dan apabila tidak dibayar maka diberikan teguran dan sanksi berupa larangan untuk tidak boleh melewati jalan desa

Dalam aplikasinya dilapangan, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Diantaranya jumlah pungutan sumbangan dan petugas pemungut yang ada di pos ampang-ampang yang disediakan untuk pemungutan sumbangan tersebut. Petugas pemungut tidak di SK kan oleh Kepala Desa tetapi Kepala Desa memberikan SK kepada LPM. Uang hasil pemungutan di serahkan kepada RW untuk dimasukan kedalam kas RW tersebut. Dari kas RW tersebut dikeluarkan Rp50.000 perminggu untuk diberikan kepada LPM dan Pemuda.

Untuk meningkatkan dan mensejahterakan pembangunan desa, peran kepala desa sangat diperlukan untuk mengatur keadaan pembangunan desa tersebut. Selain kepala desa, penduduk desa juga hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desa. Di dalam Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Sumbangan Penggunaan Jalan Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa Lipatkain Selatan, pada pasal 6 mengatur tentang Penetapan Besarnya Sumbangan Pengguna Jalan Desa diantaranya :

- a. Kendaraan bermotor roda empat bermuatan sebanyak Rp. 1,000.00- (seribu rupiah) untuk sekali melewati jalan desa;
- b. Kendaraan bermotor roda enam bermuatan sebanyak Rp. 5,000.00- (lima ribu rupiah) untuk sekali melewati jalan desa;

Namun pada faktanya dilapangan, pungutan yang dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

ada. Petugas pemungutan melakukan pemungutan melebihi jumlah yang telah ditentukan. Pemungutan sendiri terbagi ke dalam 2 bagian:

- Seri A, meliputi : fuso roda 10, fuso roda 6 dan lain-lain dengan jumlah pungutan Rp. 20.000.00- untuk sekali melewati jalan desa.
- Seri B, meliputi : colt diesel, mini colt dan lain-lain dengan jumlah Rp. 7.000.00- untuk sekali melewati jalan desa.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik melakukan kajian khusus mengenai implementasi peraturan desa lipatkain selatan nomor 4 tahun 2014 suatu judul usulan penelitian yaitu: **“Implementasi Peraturan Desa Lipatkain Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Sumbangan Penggunaan Jalan Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa Lipatkain Selatan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang diungkapkan, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan fakta yang ditemui dilapangan. Dalam peraturan desa menyebutkan bahwa pemungutan sumbangan bekisar antara Rp. 1000,00- hingga Rp. 5.000,00-, namun fakta yang ditemui pemungutan sumbangan berkisar Rp. 7.000,00- hingga Rp. 20.000,00-
2. Kurangnya pengawasan oleh pihak terkait terhadap pemungutan sumbangan yang ada di pos ampang-ampang. Pemungutan sumangan hanya dilakukan oleh petugas yang ditetapkan sebelumnya tanpa adanya pengawasan oleh pihak seperti BPD serta Kepala Desa selaku unsur pemerintahan Desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas,supaya tidak mengaburkan penelitian yang penulis lakukan,maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini.adapun masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “ Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 4 tentang Pendapatan asli desa yang berasal dari sumbangan penggunaan jalan desa di desa Lipatkain Selatan ? “.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 4 tentang Pendapatan asli desa yang berasal dari sumbangan penggunaan jalan desa di desa Lipatkain Selatan.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 4 tentang Pendapatan asli desa yang berasal dari sumbangan penggunaan jalan desa di desa Lipatkain Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis pada konsep Implementasi Peraturan Desa Nomor 4 tentang Pendapatan asli desa yang berasal dari sumbangan penggunaan jalan desa di desa Lipatkain Selatan.
2. Sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi di Universitas Islam Riau.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 4 tentang Pendapatan asli desa yang berasal dari sumbangan penggunaan jalan desa di desa Lipatkain Selatan.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.